

PEMENUHAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 2 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 DAN UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI DALAM PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 PADA PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)

Tamala Sari Martha Prakoso
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
malaangga@plasa.com

Abstract

The state of Indonesia is well known for the criminal acts of corruption. The efforts made by the Indonesian government in struggling against corruption crime consist of the legislation of law as the legal basis to prevent and take action against the criminal acts of corruption and the establishment of a special institution to eradicate corruption, namely Corruption Eradicating Commission. The judges are bound to Articles 2 and 3 of Law Number 31 Year 1999 on Eradication against Criminal Acts of Corruption in imposing the verdict. Several cases have been practically encountered in relation to the polemic occurring in the implementation of Articles 2 and 3 of Law on Eradication against Criminal Acts of Corruption in a corruption case as encountered in Verdict Number 238/PID.B/2009/PN.KRAY in conjunction with Verdict Number 373/PID.B/2010/PT SMG in conjunction with Verdict Number 167K/PID.SUS/2011 in Karanganyar Local Court. The objective of this research is to investigate the clarity on the consideration of the judges in fulfilling the elements of causing self or other people or a corporation to prosper and causing self or other people or a corporation to get profit or advantage in Verdict Number 238/PID.B/2009/PN.KRAY in conjunction with Verdict Number 373/PID.B/2010/PT SMG in conjunction with Verdict Number 167K/PID.SUS/2011 as well as the definition of concept on the elements of causing oneself or other people or a corporation in a criminal case of corruption.

This research belongs to empirical legal research with descriptive characteristic. This research was conducted in Karanganyar Local Court. The data of this research consisted of the primary and secondary data. The data were collected through interview and library research by utilizing such literature as books, written laws, publication from various organizations and other literature. The data were then analyzed by using interactive analysis model.

The results of this research are as follows: (1) the consideration of the judges to impose the verdict on the basis of Article 3 instead of Article 2 of Law on Eradication against Criminal Acts of Corruption is that the defendant is not evident to have fulfilled the element of causing oneself or other people or a corporation to prosper since the prosecutor cannot prove any increase in the wealth of the defendant from the time prior to the provision of health insurance program to the time following the provision of health insurance program; (2) the defendant is charged with Article 3 of Law on Eradication against Criminal Acts of Corruption due to the fulfillment of the element of causing oneself or other people or a corporation to prosper which is indicated by the motive of the defendant to achieve the goal to cause oneself or other people or a corporation to prosper.; (3) the definition of concept on causing oneself or other people or a corporation to prosper is whether or not there is an increase in wealth which comes from the state fund instead of the amount of money; and (4) the definition of concept on causing oneself or other people or a corporation to get profit or advantage lies on non-material advantages instead of material advantages.

Keywords: *corruption, causing oneself or other people or corporation to prosper, causing oneself or other people or corporation to get profit or advantage, and provision of health insurance program*

Abstrak

Negara Indonesia terkenal dengan tindak pidana korupsi. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi ialah dengan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi yaitu KPK. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi terikat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada praktiknya seringkali dijumpai perkara yang terkait dengan polemik penerapan Pasal 2 atau 3 UU PTPK dalam sebuah perkara tipikor sebagaimana pada perkara korupsi putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk memberi kejelasan mengenai pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 serta batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi pustaka dengan memanfaatkan literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi dari berbagai organisasi dan bahan kepustakaan lainnya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 3 UU PTPK dan bukan dengan Pasal 2 UU PTPK ialah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi karena JPU tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penambahan kekayaan terdakwa dari sebelum pengadaan program asuransi kesehatan ke setelah pengadaan asuransi kesehatan. Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK karena terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu adanya niat dalam diri terdakwa untuk melakukan tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bukan pada berapa besaran nominal uang tetapi pada ada tidaknya penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak terletak pada materiil namun terletak pada keuntungan non materiil.

Kata kunci : korupsi, memperkaya, menguntungkan, pengadaan asuransi kesehatan.

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi secara formal sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Keppres No.228/1967. Salah satu agenda reformasi yang dicanangkan oleh para reformis adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada waktu digulirkannya reformasi ada suatu keyakinan bahwa peraturan perundangan yang dijadikan landasan-landasan untuk memberantas korupsi dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tersebut dapat dilihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/ MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII / MPR/ 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan butir c konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu

perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, maka telah disahkan dan diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. KPK menyebutkan bahwa:

Upaya tersebut diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Konsideran Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan antara Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain. Hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi Negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya (kpk.go.id, 2008).

Perbaikan di bidang legislasi juga diikuti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsideran undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan sosial, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi (kpk.go.id, 2008).

Selain sederet peraturan perundang-undangan tersebut, kehadiran komisi khusus untuk pemberantasan praktik korupsi mutlak diperlukan. Pada tahun 2003 dibentuklah KPK yang merupakan lembaga independen yang bergerak dibidang pemberantasan dan pencegahan korupsi. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan fungsi KPK diharapkan menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien. KPK sendiri memiliki tugas mengadakan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun hingga saat ini kejahatan serius yang disebut korupsi tersebut masih menjadi kejahatan utama yang menjadi prioritas untuk diperangi. Setiap pemerintahan baru, program pemberantasan korupsi selalu dibentuk melalui task force atau membentuk lembaga baru. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga bentukan tersebut belum dirasakan secara total efektifitasnya.

Hakim pada saat menafsirkan makna korupsi selalu menetapkan batasan, unsur dan vonisnya dalam perkara yang bersangkutan kepada rambu-rambu peraturan perundang-undangan terkait korupsi, kondisi seperti ini lumrah dipahami, sebab dalam memeriksa perkara korupsi hakim tidak dapat berdiri sendiri. Hakim terikat pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang selalu mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut dengan UU PTPK) dengan berbagai variasinya.

Pasal 2 UU PTPK menjelaskan:

1. *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
2. *Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.*

Sementara Pasal 3 UU PTPK menjelaskan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ini adalah rumusan yang bersifat abstrak dan memiliki cakupan yang luas. Menurut Adhami Chazawi:

Segi positif dari rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ialah cakupannya sangat luas, yang oleh karena itu lebih mudah menjerat pelaku. Selain itu rumusan yang abstrak seperti ini lebih mudah mengikuti arus perkembangan masyarakat, melalui penafsiran hakim. Namun segi negatifnya, mengurangi kepastian hukum, akibat terbukanya peluang dan kecenderungan yang lebih luas bagi jaksa dan hakim yang tidak baik untuk menggunakan Pasal ini secara serampangan. Lebih-lebih lagi apabila sejak awal perkara sudah diskenario atau diatur sedemikian rupa oleh orang-orang kuat di belakangnya (Adami Chazawi, 2003: 27).

Pasal 2 dan 3 UU PTPK ini terkadang ditempatkan dalam posisi yang berlainan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan mereka. Terkadang kedua pasal tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsider satu terhadap yang lain dan kadang-kadang yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan alternatif terhadap lainnya.

Pada praktiknya seringkali dijumpai perkara yang terkait dengan penerapan pasal 2 atau 3 UU PTPK dalam sebuah perkara tindak pidana korupsi sebagaimana pada perkara tipikor dengan terdakwa Sartono, SH dalam putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar. Pada perkara tersebut, berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan di persidangan, hakim menyatakan bahwa terdakwa Sartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU PTPK sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair.

Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa Sartono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU PTPK sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidaire. Pada perkara tersebut yang menarik ialah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara menitikberatkan pada unsur “memperkaya” pada Pasal 2 UU PTPK dan “menguntungkan” pada Pasal 3 UU PTPK.

Bertolak dari latar belakang masalah yang diutarakan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY Jo. Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG Jo. Nomor:167K/PID.SUS/2011, serta batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Terkait dengan hal ini peneliti ingin mengkaji pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK dalam perkara tindak pidana korupsi dan batasan rumusan dalam kedua pasal tersebut. Pada penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait dengan pemenuhan unsur memperkaya pada Pasal 2 UU PTPK dan unsur menguntungkan pada Pasal 3 UU PTPK serta batasan rumusan terhadap kedua pasal tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2010:10), dengan pendekatan kualitatif dimana apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 2010:32), atau biasa disebut dengan penelitian hukum empiris.

Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu: Pertama, sumber data primer yang berasal dari Pengadilan Negeri Karanganyar. Kedua adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum Primer yang diperoleh dari Undang-Undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan

dengan materi dan obyek penelitian. Bahan hukum Sekunder yang diperoleh dari buku-buku Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum, hasil-hasil penelitian dan artikel koran serta bahan lain yang ada hubungannya dengan materi dan obyek penelitian. Bahan Hukum Tersier yang menunjang proses pengumpulan data, seperti kamus, ensiklopedia, glosary dan browsing internet.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu data primer yang diperoleh melalui studi langsung ke lapangan, dalam hal ini melalui interview dengan Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut di Pengadilan Negeri Karanganyar. Data sekunder diperoleh dari Studi Kepustakaan dan Cyber Media. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, mengidentifikasi, mengklarifikasi, menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan dengan analisis kualitatif.

Dari penelitian kualitatif ini penulis menggunakan model analisis interaksi melalui tiga unsur utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (HB. Sutopo, 2002 : 37). Dengan tiga kegiatan ini menjamin penelitian ini mendapatkan hasil yang valid dari tambahan data-data yang terkumpul dengan didukung teori yang ada sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari konsep yang telah ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pid.B/2009/PN.Kray diduga telah terjadi perbuatan pidana berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Sartono, S.H. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar periode tahun 1999-2004 bersama-sama dengan Soemarso Dhiyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar periode tahun 1999-2004, dan Tartopo Sunarto selaku Plh Bupati Karanganyar (masing-masing diajukan dalam perkara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar telah melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara-cara pengadaan anggaran untuk pembayaran premi asuransi kesehatan prevensia plus bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kab. Karanganyar periode 1999-2004 yng dibebankan pada anggaran perubahan APBD Kab. Karanganyar tahun 2003 masuk kode rekening 2 01 01 2 01 04 03 bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Perda Kab. Karanganyar Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Keudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Karanganyar hanya berhak mendapatkan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi, namun ddalam kenyataannya yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama antara Ketua DPRD Kab. Karanganyar dengan PT. AJ CA tanggal 13 Oktober 2003 selain asuransi kesehatan mencakup pula asuransi jiwa dengan nilai tebus pada akhir masa pertanggungan sebesar Rp. 19.710.000,- per anggota DPRD, yang pada akhirnya akibat perbuatan terdakwa Sartono bersama-sama dengan Ketua DPRD Kab. Karanganyar periode 1999-2004 Soemarso Dhiyono dan PLH Bupati Kab. Karanganyar Tartopo Sunarto dalam pengadaan jasa asuransi kesehatan prevensia plus sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya orang lain (anggota DPRD Kab. Karanganyar periode 1999-2004) dan telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar rp. 886.950.000,- (nilai tebus Rp. 19.710.000,- per orang untuk jumlah tertanggung sebanyak 45 orang). Kemudian telah ada pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 107.037.000,- sehingga sisa kerugian negara/daerah pada saat audit dilakukan adalah sebesar Rp. 779.913.000,- atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi dana asuransi kesehatan DPRD Kab. Karanganyar Tahun 2003 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tahun 2005.

Atas perbuatan terdakwa tersebut maka Jaksa Penuntut Umum pada perkara tindak pidana korupsi tersebut menuntut agar hakim menyatakan terdakwa Sartono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair. Kemudian menyatakan terdakwa Sartono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001

Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidair, dengan sanksi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sartono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan, menjatuhkan pidana denda untuk terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-, subsidair 2 (dua) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 779.913.000,- jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, menyatakan barang bukti berupa surat sebanyak 55 lembar surat dan uang tunai sebesar Rp. 129.973.500,- dirampas untuk Negara, menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum melayangkan dakwaan bahwa, Pertama, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pembahasan Mengenai Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY Jo. Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG Jo. Nomor:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Untuk mengkaji mengenai pemenuhan unsur memperkaya atau unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi penulis akan mengkomparasikan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut. Perbandingan tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 UU PTPK, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya antara lain:
 - a) Setiap orang;
 - b) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c) Secara melawan hukum / dilakukan secara melawan hukum;
 - d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - e) Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan.
- 2) Pasal 3 UU PTPK, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya antara lain:
 - a) Setiap orang;
 - b) Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - e) Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan.

Berdasarkan perbandingan di atas maka dapat diketahui bahwa yang membedakan antara unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU PTPK dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK ialah pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 UU PTPK dibandingkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 UU PTPK. Sementara itu unsur setiap orang, dapat merugikan keuangan negara dan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan, tidak terdapat perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka berikut pembahasan terkait rumusan masalah pada penelitian ini:

a. ***Pertimbangan Hakim dalam Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi pada Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011.***

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi hakim tidak dapat berdiri sendiri, hakim terikat pada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang selalu mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan berbagai variasinya.

Pada saat penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi, seringkali hakim menemui polemik hukum dalam menerapkan pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu terkait dengan penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK perkara korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK ini terkadang ditempatkan dalam posisi yang berlainan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan mereka. Terkadang kedua pasal tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsider satu terhadap yang lain dan kadang-kadang yang satu didudukkan menjadi dasar dakwaan alternatif terhadap lainnya. Pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa dengan terdakwa Sartono sebagaimana telah diuraikan dalam hasil penelitian di atas, Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut didudukkan sebagai dasar dakwaan subsider satu terhadap yang lain.

Sebelum mengkaji mengenai pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UU PTPK dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 3 UU PTPK, penulis akan mengkaji mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi terkait dengan perkara korupsi pengadaan barang/jasa dengan terdakwa Sartono dengan Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY JO.NOMOR 373/PID.B 2010/PT SMG JO. NOMOR:167K/PID.SUS/2011, dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi karena telah memenuhi unsur-unsur:

a) Setiap orang;

Subjek hukum pelaku dalam tindak pidana korupsi menurut UU PTPK adalah ditujukan kepada setiap orang termasuk suatu korporasi dan tidak terbatas kepada orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri. Berdasarkan proses pembuktian di persidangan perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa dengan terdakwa Sartono, ternyata dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun pembenar atau dengan kata lain bahwa terdakwa dapat berfikir normal, wajar, sehat jasmani dan rohani sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti sebagai berikut:

- (1) Bahwa terdakwa mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup;
- (2) Bahwa terdakwa mampu dan dapat menjawab dengan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan argumentasinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

b) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Pengertian keuangan negara menurut penjelasan UU PTPK ialah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pengertian keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu anggaran asuransi yang diambilkan dari dana APBD Anggaran Perubahan 2003Pos rekening 2 01 01 2 01 04 03 Biaya Penunjang Bantuan Kesejahteraan pada Pos Sekretariat DPRD, maka pengeluaran anggaran untuk asuransi kesehatan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Karanganyar

tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 886.950.000,- (nilai tebus Rp. 19.710.000,- per orang untuk jumlah bertanggung sebanyak 45 orang anggota DPRD Kab. Karanganyar).. kemudian karena telah ada pengembalian ke kas daerah sebesar Rp. 107.037.000,- sehingga sisa kerugian negara/ daerah pada saat audit dilakukan adalah sebesar Rp. 779.913.000,- atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas tindak pidana korupsi dana asuransi kesehatan DPRD Kab. Karanganyar tahun 2003 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005. Dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- c) Unsur secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan.

Pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan jika bertitik tolak pada Pasal 55 ayat (1) KUHP maka pelaku (dader) adalah:

- (1) Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (pleger);
- (2) Mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen);
- (3) Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen);
- (4) Mereka yang dengan sengaja menganjurkan perbuatan pidana (uitlokking).

Sementara itu KUHP hanya membedakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas yang mencakup keempat golongan daders tersebut dan dalam arti sempit, daders dalam golongan plegen saja.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim menilai bahwa:

- (1) Soemarso Dhiyono selaku Ketua DPRD Kab. Karanganyar periode 1999-2004 yang mempunyai progam asuransi kesejahteraan anggota DPRD melalui progam asuransi kesehatan Preventia Plus dari PT. AJ CAR sehingga secara menyimpang telah mengadakan dan menandatangani kontrak perjanjian kerja sama antara pimpinan DPRD Kab. Karanganyar dengan PT. AJ CAR;
- (2) Pada posisi lain, adanya proses legislasi dengan terbitnya Perda Perubahan Anggaran sehingga adanya penyediaan anggaran untuk asuransi tersebut;
- (3) Terdakwa terlibat dalam menindaklanjuti sebagaimana yang terbukti di atas yang kemudian Tartopo Sunarto selaku Plt Bupati Kab. Karanganyar mengizinkan menggunakan sistem penunjukan langsung hingga akhirnya progam asuransi tersebut dapat terlaksana dan terjadi adanya aliran dana.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka hakim berpendapat unsur turut serta (bersama-sama) telah terbukti terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

- d) Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- (1) Terdakwa adalah pegawai negeri sipil Pemda Kab. Karanganyar dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 821.2/3580/1997 tanggal 1 Desember 1997 terdakwa diangkat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Karanganyar;
- (2) Terdakwa sebagai Sekretaris DPRD adalah sebagai penanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan anggaran pada satuan kerja sekretariat DPRD;
- (3) Dalam penyelenggaraan progam asuransi tersebut banyak mengandung penyimpangan-penyimpangan seperti:
 - Tanpa sama sekali melibatkan Pimpro/ Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan progam asuransi tersebut;
 - Tanpa adanya Surat Keputusan penetapan penyedia barang dan jasa dari pihak pengguna barang dan jasa yaitu terdakwa;

- Kontrak perjanjian kerjasama ditandatangani bukna oleh Pimpro/Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui pihak pengguna barang/jasa dari satuan kerja dibawah tanggung jawab terdakwa;
- Sistem penunjukan langsung dengan ijin Bupati kepada pihak penyedia barang/jasa yaitu PT. AJ CAR yang menyimpang dari ketentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan, saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

- e) Mengenai pertimbangan hakim terhadap pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UU PTPK dan pemenuhan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 3 UU PTPK, hakim menafsirkan sebagai berikut:

- (1) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Pengertian hukum dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau menjadikan bertambah jaya raya atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Prespektif untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga manakala ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan adanya fakta-fakta berapakah kekayaan semula dari terdakwa atau orang-orang lain para pimpinan dan anggota DPRD Kab. Karanganyar ataupun korporasi PT. AJ CAR. Selain itu JPU juga tidak pernah membuktikan adanya fakta-fakta berapakah kekayaan yang terkemudian dari terdakwa atau orang-orang lain para pimpinan dan anggota DPRD Kab. Karanganyar ataupun korporasi PT. AJ CAR setelah terjadinya perbuatan terdakwa. Dengan demikian tidak dapat diketahui berapa selisih lebihnya untuk kemudian dicross chek dengan besarnya uang yang diperoleh akibat perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti terpenuhi. Terkait dengan dakwaan primair, karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UU PTPK tidak terbukti terpenuhi, maka unsur melakukan perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut sehingga dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti.

Namun dalam perkara ini, penulis berpendapat lain dengan putusan hakim dalam perkara tersebut. Menurut kajian penulis, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, unsur memperkaya tidak terletak pada perbandingan jumlah kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, namun berapapun nilai nominal materiil yang berasal dari keuangan negara ke rekening terdakwa terlepas dari besaran nominal materiil maka terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Terkait dengan perkara di atas, meskipun jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penambahan harta kekayaan terdakwa sebelum dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Dalam dakwaan primair menyebutkan bahwa manfaat yang diterima bagi tertanggung selain penggantian biaya pengobatan bagi tertanggung, mencakup pula nilai tebus apabila tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan ialah sebesar Rp. 19.710.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Apakah nilai pertanggungan asuransi kesehatan sebesar Rp. 19.710.000,- yang dapat ditebus atau diberikan kepada seseorang tidak termasuk dalam kriteria penambahan kekayaan?

Selain hal tersebut, setelah anggaran turun kemudian dicairkan ke kas daerah dan dibayarkan ke PT. AJ CAR sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) merupakan hal yang tidak lazim (ada iktikad buruk) karena bentuk perjanjian asuransi yang membayar langsung seluruh jumlah pertanggungan sekaligus, tidak melalui premi atau bulanan. Menurut penulis jika dilihat dari perkara dan proses pembuktian perkara di persidangan menunjukkan bahwa adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa dan uang negara tersebut masuk ke rekening terdakwa sehingga menurut penulis, terdakwa memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

- (2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jika ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat lebih mudah dibuktikan karena menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah pelaku menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya.

Pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materiil dengan adanya pertambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subyektif adalah memperoleh aspek non materiil dengan adanya pertambahan nilai fasilitas atau perolehan nilai keuntungan yang buka bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Maksud dari kata menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam ketentuan Pasal 3 UU PTPK, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Maksud dari kata tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan, hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin si pelaku.

Yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maupun pelaku yang lain telah adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan supaya dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini adanya semacam keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dalam pengadaan asuransi kesehatan bagi anggota DPRD Kab. Karanganyar tersebut di atas ternyata perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas yang terlibat dalam kegiatan tersebut yang menunjukkan adanya atau mengarah kepada tujuan, yang berarti pula adanya kesengajaan atau kehendak dalam melakukan suatu perbuatan yang mana sesungguhnya si pelaku yaitu terdakwa tersebut mengetahui dan menyadari dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya tersebut terkandung niat, kehendak, maksud dan tujuan yang menguntungkan orang lain yaitu para anggota DPRD Kab. Karanganyar sebesar Rp. 15.291.000,- per anggota atau sejumlah Rp. 558.121.000,- yang telah diterima dan tidak dikembalikan oleh 37 anggota. Dengan demikian hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti terpenuhi.

Namun menurut pendapat penulis, terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 2 UU PTPK karena memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu adanya kerugian keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi terdakwa dan uang negara tersebut masuk ke rekening terdakwa.

b. Batasan Perumusan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi secara terperinci tidak terdapat dalam pasal maupun penjelasan pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, namun seringkali majelis hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi yang didalamnya mengandung polemik antara penjatuhan putusan dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK, majelis hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, batasan perumusan tersebut ialah:

- a) Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
Prespektif si pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah apabila jelas ada pertambahan kekayaan si pelaku sebelum dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana dalam hal ini berarti bahwa harus jelas ada uang negara yang keluar dan uang tersebut sebagai pemasukan pelaku (masuk ke rekening pelaku). Namun yang perlu digarisbawahi ialah bukan berapa besaran nominal uang tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku.
- b) Batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
Sementara batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak terletak pada materiil namun terletak pada keuntungan non materiil misalnya terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan atau pun jasa-jasa lain yang tidak bersifat materiil.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 3 UU PTPK dan bukan dengan Pasal 2 UU PTPK ialah karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi karena JPU tidak dapat membuktikan bahwa terdapat penambahan kekayaan terdakwa dari sebelum pengadaan program asuransi kesehatan ke setelah pengadaan asuransi kesehatan. Sementara itu terdakwa dijerat dengan Pasal 3 UU PTPK karena terdakwa telah terbukti memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu adanya niat dalam diri terdakwa untuk melakukan tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
2. Batasan rumusan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bukan pada berapa besaran nominal uang tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku. Sedangkan, batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah tidak terletak pada materiil namun terletak pada keuntungan non materiil misalnya terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan atau pun jasa-jasa lain yang tidak bersifat materiil.

E. Saran

1. Pada perkara tindak pidana korupsi, apabila terjadi polemik dalam penafsiran pada penjatuhan putusan tindak pidana korupsi terkait penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebaiknya hakim mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga tidak sering terjadi *discenting opinion*.
2. Sebaiknya dilakukan peleburan atau revisi antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 karena dalam Pasal 2 UU PTPK disebutkan mengenai unsur melawan hukum sebagai salah satu unsur atau syarat seseorang dapat dijatuhi putusan tindak pidana korupsi, sementara itu pada Pasal 3 UU PTPK tidak terdapat unsur melawan hukum dalam muatan pasalnya sehingga dalam praktik sulit sekali untuk membuktikan tindak pidana korupsi tersebut karena adanya polemik dua pasal tersebut yaitu pada unsur melawan hukum.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- HB. Sutopo. 2002. *Pengantar Kualitatif (Dasar-dasar Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pusat Penelitian.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan.

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/ MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII / MPR/ 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Putusan Nomor: 238/PID.B/2009/PN.KRAY Jo. Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG Jo. Nomor:167K/PID.SUS/2011

Sumber dari Internet

- http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi, 2008-2011.